

POLRI-PENSIUNAN

2019

PP NO.20 LN 2019/NO. 48, LL BPHN : 7 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No.2 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1966; UU No.2 Tahun 2002; PP No.2 Tahun 1951; PP No. 36 Tahun 1968; PP No. 29 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2010.
 - Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penetapan pensiun pokok purna\virawan, warakawuri / duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara republik indonesia. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan/disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum
- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2019.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp .. hlm